

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. a). Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dilarang turut serta dalam perusahaan dan berpartai politik menurut Pasal 16 dan Pasal 18 UU No. 13 Tahun 2012 dengan alasan bahwa agar dapat lebih dekat dengan rakyat, tidak melakukan KKN, agar tidak membuat keputusan secara khusus yang hanya menguntungkan golongan tertentu, dapat mengayomi masyarakat, dan tidak terjadi *conflict of interest* dengan kepentingan partainya
- b). Larangan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana ditentukan Pasal 16 UU No. 13 Tahun 2012 khususnya larangan turut serta dalam perusahaan dengan alasan agar tidak terjadi kebijakan yang menguntungkan diri sendiri, keluarga dan golongan tertentu bahwa bertentangan dengan UUD NRI 1945 khususnya pasal 28D (2) yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”

2. a). Larangan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana ditentukan Pasal 18 UU No. 13 Tahun 2012 khususnya larangan turut sebagai anggota politik bertentangan dengan UUD NRI 1945 dengan alasan bahwa, jabatan presiden/gubernur/bupati adalah jabatan politik. Hampir seluruh gubernur dan bupati maupun presiden adalah anggota, pengurus, dewan pembina, dan ketua umum partai politik. Pada Perubahan Kedua UUD 1945, jaminan konstitusional dimaksud tegas ditentukan dalam Pasal 28 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang” dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Dengan demikian UUD 1945 secara langsung dan tegas memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi.

b). Adanya larangan dalam UU NO. 13 Tahun 2012 diperbolehkan karena adanya Otonomi Khusus di DIY dan adanya Undang-Undang khusus tersendiri untuk mengatur kekhususan di DIY. Di dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 25 ditegaskan, “Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan Undang-Undang diberlakukan pula “ketentuan khusus yang diatur

dalam Undang-Undang lain”. Ketentuan dalam UU ini berlaku bagi DKI, NAD, PAPUA dan DIY sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersendiri.

c). Kekhususan DIY karena Srisultan dan Paku Alam sudah ditetapkan menjadi Gubernur dan Wakil gubernur dan tidak boleh menjadi anggota parpol karena melekat pada institusi kesultanan, dengan keistimewaan sistem penetapan ini yang diberikan pada DIY dibutuhkan perlakuan khusus bagi kepala daerahnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

Larangan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 dan Pasal 18 UU No. 13 Tahun 2012 khususnya larangan turut serta dalam perusahaan dan bukan anggota politik sebaiknya dihapus saja, karena seakan-akan larangan tersebut bertentangan dengan UU di atasnya yaitu UUD NRI 1945 walaupun ada kekhususan dalam DIY yang bisa mengatur larangan tersebut. Sebaiknya pemerintah melakukan pengawasan khusus terhadap kepala daerah tidak hanya kepala daerah DIY saja namun seluruh daerah di Indonesia agar tidak terjadi penyalahgunaan jabatan dan conflict of interest. Dalam hal ini peran serta masyarakat sangat penting.